



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di , Kota Payakumbuh, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

KUASA HUKUM., **Advokat/Pengacara**, , beralamat di Jalan Soekarno Hatta Perum Wisma Indah Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di , Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi serta telah mempelajari surat bukti lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil-dalil Gugatan

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 03 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA Pyk., tanggal 03 Januari 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat pada tanggal 27 Mei 2013 M, 17 Rajab 1434 H, hari Senen Jam 10.38 Wib sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu melangsungkan pernikahan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, bahagia layaknya suami istri yang saling setia sekata rukun dan damai;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan bernama ANAK, lahir pada 08 Januari 2014, jenis kelamin perempuan, umur tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : NOMOR;
5. Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat keadaannya mulai goyah dan mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti antara lain;
 - Bahwa Tergugat sebelum dan sesudah keluar dari Penjara selalu bertingkah yang aneh-aneh antara lain Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat, awalnya Tergugat disangka dengan perbuatan Pidana yaitu menggelapkan tabung gas milik induk semangnya sejumlah 920 tabung gas ukuran 3 Kg, setelah terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut Tergugat dijatuhi hukuman kurungan dua tahun penjara dan ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan Kota Payakumbuh;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016, semenjak Tergugat keluar dari LP setelah beberapa minggu, adapun yang menjadi penyebab:
 - Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat
 - Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi sampai saat gugatan Cerai ini di ajukan pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh;
 - Tergugat menuduh Penggugat ada main dengan laki-laki lain;
 - tergugat menuduh Penggugat bahwa Penggugat selama tergugat di dalam LP pernah membawa laki-laki tidur kerumah Penggugat, sementara tuduhan itu tidak pernah sama sekali Penggugat lakukan;
 - dan lain-lainnya;
6. Bahwa dengan kondisi yang demikian tersebut Penggugat tetap berusaha untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, akan

Putusan No. 0001/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi itu tidak Penggugat temukan, dikarenakan Tergugat semakin hari semakin menjadi jadi dan tidak mau merubah tingkah laku dan perkataanya terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dengan tenang dan sikap baik selalu berusaha untuk menjelaskan kepada Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak peduli, bahkan mencak-mencak, marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata yang sangat sakit untuk dingat;
8. Bahwa dalam keadaan tersebut Penggugat demi mempertahankan kelangsungan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara menghadapinya dengan tenang dan sabar;
9. Bahwa kendali Tergugat semakin tidak kontrol lagi dalam perkataanya terhadap Penggugat, pertengkaran dan perselisihan setiap hari terjadi di rumah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;
10. Bahwa dengan keadaan yang terus menerus Penggugat hadapi maka akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi, maka oleh sebab itu sampailah pada kesimpulan akhir, dengan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Payakumbuh;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan segala apa yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh sudilah kiranya Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Agama Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah No putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat TERGUGAT;

Putusan No. 0001/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat menurut hukum;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

5. Apabila Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain;

SUBSIDER

- Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Januari 2017 dan 08 Februari 2017 sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Usaha Perdamaian

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Gugatan

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar kepada Penggugat dan menuduh Penggugat membawa laki-laki lain tidur kerumah, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 27 Mei 2013, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi Pertama, **SAKSI 1 PENGGUGAT**, adik kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah lebih kurang empat tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya lebih kurang dua bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar lansung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setahu saksi penyebab ketidakrukunan rumah tangga mereka yaitu karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga belanja rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang dua tahun lamanya tanpa adanya nafkah dari Tergugat;

Putusan No. 0001/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, **SAKSI 2 PENGGUGAT**, sebagai saudara sepupu Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah yang menikah lebih kurang empat tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak dua tahun terakhir tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan rumah tangga mereka yaitu karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat malas bekerja, dan suka memakai narkoba;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang dua tahun lamanya tanpa adanya nafkah dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara ini, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No. 0001/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Usaha Perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim

Putusan No. 0001/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menasihati Penggugat dengan sungguh-sungguh untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, berkata kasar kepada Penggugat, menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat dari dua kali panggilan tidak pernah hadir dalam persidangan;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P) yang merupakan akta autentik, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Putusan No. 0001/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, apabila dikaitkan terhadap dalil Penggugat tentang hubungannya dengan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani, maka dalil Penggugat tersebut secara nyata telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, berkata kasar kepada Penggugat, menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang dua tahun lamanya;

Selain itu juga ditunjukkan dengan keadaan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah bersatu lagi, sehingga hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu keadaan di mana salah satu pihak meninggalkan dan atau saling tidak mempedulikan pihak lain secara

Putusan No. 0001/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya serta keadaan telah berpisahya Penggugat dan Tergugat, terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 27 Mei 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan tergugat yang rukun hanya beberapa bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, berkata kasar kepada Penggugat, menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan dan Pendapat Majelis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang dua tahun lamanya, sehingga keduanya tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap diteruskan juga tidak akan memberikan manfaat kepada siapapun bahkan akan saling menimbulkan madlarat bagi keduanya, sehingga hal ini yang harus dicegah sebagaimana disampaikan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi

لَا صَرَرَوْلاَ صِرَارَ

Tidak boleh memudlarkan dan tidak boleh dimudlarkan (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri).



Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bunyi salah satu kaidah utama fiqih,

الصَّرْرُ يُرَالُ

Kemudlaratan harus dihilangkan

Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan Majelis Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (M.Hapis bin Syafri Udin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2002 maka Majelis Hakim secara *ex Officio* memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat/domisili Penggugat dan Tergugat dan tempat Penggugat dan Tergugat mencatat perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan No. 0001/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua, Dra. Hj. Dewi Warti dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Armen, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. LAZUARMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. DEWI WARTI

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I.

Panitera,

Drs. H. ARMEN, S.H.

Putusan No. 0001/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Leges | : Rp. | 3.000,- |
| 4. Biaya PNBP Lainnya | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp. | 210.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. | 309.000,- |

(tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Putusan No. 0001/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 13 dari 13 halaman